

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Setya Budhi Wirawan, *Arfa'I, *Eko Nuryatman

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Telepon : 082177804682

ABSTRACT

The constitutional right of citizens to communicate, obtain and disseminate information is guaranteed in Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, Article 28E paragraph (3) also guarantees the right of every person to associate, assemble and express opinions. These two articles form a strong juridical foundation for the protection of freedom of expression and the right to information in Indonesia, both in the public and private spheres. This research raises two main issues, namely how law enforcement against the expression of opinions in public, and how legal analysis of freedom of expression in social media. This research uses the approaches of the theory of the rule of law, human rights theory, and the theory of state responsibility. The results show that freedom of expression can only be guaranteed if there is active collaboration between the community and the government in monitoring and supervising potential abuse of authority. In conclusion, there are still many cases where freedom of speech has not received optimal legal protection, so a revision of the law is needed to ensure that this constitutional right is truly respected and enforced.

Keywords : Protection, Expressing Opinions, Social Media

ABSTRAK

Hak konstitusional warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyebarkan informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28E ayat (3) juga menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kedua pasal ini membentuk landasan yuridis yang kuat bagi perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi di Indonesia, baik dalam ruang publik maupun privat. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap penyampaian pendapat di muka umum, serta bagaimana analisis hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori negara hukum, teori hak asasi manusia, dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat hanya dapat dijamin jika ada kolaborasi aktif antara masyarakat dan pemerintah dalam memantau serta mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulannya, masih banyak kasus di mana kebebasan berpendapat belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk memastikan hak konstitusional tersebut benar-benar dihormati dan ditegakkan.

Kata Kunci : Perlindungan, Menyampaikan Pendapat, Media Sosial.

I. Pendahuluan

Berdasarkan pada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum dalam arti luas, yang artinya yaitu di dalam Negara Indonesia terdapat negara hukum, konstitusional, kedaulatan negara, kepresidenan, dan pertanggung jawaban presiden. Sebagai negara hukum, tentu saja Indonesia melindungi seluruh hak-hak warga negaranya termasuk kebebasan berpendapat. Salah satu hak konstitusional warga negara yang secara jelas diatur dapat ditemukan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan diri dan lingkungannya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Di dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pun mengatur hak konstitusional warga negaranya yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi warga negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Sebagai negara hukum dan negara yang berdaulat, Indonesia menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua warganya tanpa terkecuali. “Prinsip ini termuat dalam Pasal 28 E ayat (3) Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.”¹

Bukan hanya di dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 saja, peraturan mengenai Kebebasan Berpendapat dimuka umum juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini adalah Undang-Undang yang penting karena mengatur hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat secara terbuka dalam masyarakat. Sejarah Undang-Undang ini terkait erat dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi pada saat itu. Undang-Undang ini diadopsi pada era Reformasi Indonesia pada tahun 1998. Reformasi ini merupakan periode penting

¹Rizky Pratama Putra Karo Karo, “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2023); <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>. hal 52.

di Indonesia yang ditandai dengan perubahan politik, pemberian kebebasan sipil, dan peningkatan Hak Asasi Manusia (HAM).²

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan bagian dari serangkaian perubahan yang terjadi pasca-amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Amandemen tersebut bertujuan untuk mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang ini secara khusus menekankan hak setiap individu untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada masa Reformasi. “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan langkah penting menuju penguatan demokrasi dan kebebasan berpendapat di negara ini.”³

Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menjamin Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan bagian Hak Asasi Manusia (HAM), berarti bahwa penyampaian pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴

Pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum harus sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketentuan tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, dan manfaat.

Negara berkewajiban melindungi dan menanggung beban atau bertanggung jawab untuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga negaranya. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia jadi bukan berdasarkan hukum positif yang

² Emilianus Afandi, “Kebebasan Berekspresi Yang Terkungkung Aturan,” European Union dan PBHI, 2005, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-berekspresi-yang-terkungkung-aturan-hol13491/>. Di akses pada tanggal 26 Februari 2024, Pukul 21.10 WIB.

³ Mara Ongku Hsb, “Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No. 1 (2021):, <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>. hal 38.

⁴ Andrizal, Alexander Yandra, “Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi,” *Mendapo : Journal Of Administrative Law* Vol 4 (2023):, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i3.25466>. hal 197.

berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁵

Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegaskan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) pada diri manusia. Oleh karena itu, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah penting untuk menjaga martabat manusia, mendorong keadilan, dan membangun masyarakat yang sejahtera.

Negara dan masyarakat harus berkomitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum dan kebijakan yang efektif, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat.⁶

Secara umum, istilah kebebasan biasanya dihubungkan dengan ketiadaan hambatan, batasan, ikatan, paksaan, rintangan, atau kewajiban terhadap sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Hak dalam kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang tidak seharusnya diganggu oleh pihak manapun.

Kebebasan berpendapat tersebut pada dasarnya merupakan hak dan tanggung jawab negara yang menganut sistem demokrasi, yang dipahami sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan.

Masyarakat diharapkan mampu melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan suatu negara, dengan cara turut menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pandangan tersebut dapat disampaikan oleh berbagai infrastruktur politik yang ada di masyarakat berupa persetujuan ataupun kritik atas suatu kebijakan pemerintah.⁷ Dengan demikian, maka secara tidak langsung masyarakat berperan dalam jalannya pemerintahan, melalui jaminan kebebasan berpendapat.

⁵ Osgar S. Matompo, "Pembatasan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Media Hukum* Vol 21, No. 1 (2014), <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>. hal 3.

⁶ Fitri Windradi Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahmah, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia," : *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9, No. 1 (2023);, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>. hal 29.

⁷ Fantika Setya Putri And Gayatri Dyah Suprobowati, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / Vol 1, No 4 (2022);, <https://doi.org/10.13057/Sovereignty.V1i4.92>. hal 630.

Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dengan jelas bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia, bersifat kodrati, bersifat universal, dan oleh karena itu wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁸ Hak untuk menyatakan pendapat secara bebas adalah hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir, dan hak ini dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, sebagai sebuah Negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi, Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak tersebut.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Menurut Irwasnyah, di dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.⁹ Pendapat lain dari Prof. Bahder Johan Nasution, “penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang fokus kajiannya lebih mengacu kepada hukum positif, atau hukum yang berlaku pada saat ini.¹⁰

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pengaturan Perlindungan Hak Warga Negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan alat pemersatu bangsa Indonesia yang beragam, sangat menghargai kebebasan

⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, Ke 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019). hal 230.

⁹ Irwasnyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Penulisan Artikel*, Cetakan Ke 3 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021). hal 94.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*, ed. Mandar Maju, Cetakan ke 2 (Bandung: Sumber Sari Indah, 2016). hal 80.

warganya dalam menyatakan pendapat.¹¹ Hak setiap individu untuk berpendapat telah dijamin oleh konstitusi sejak mereka lahir. Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak ini. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi, termasuk berpendapat, adalah salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran mereka melalui lisan, tulisan, dan cara lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap individu akan lahir dengan takdirnya masing-masing dan berada dalam tatanan sosial tertentu. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi kebebasan semua warganya, meskipun hal itu tampak sulit. Negara harus menggunakan institusi dan kekuasaannya untuk memastikan perlindungan ini. Salah satu konsep penting adalah bahwa negara harus memperlakukan semua warganya secara setara di depan hukum, tanpa memandang agama atau ras mereka.

Mengemukakan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya diatur dengan undang-undang". Hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengandung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, telah dimasukkan ke dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri dari prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hak konstitusional bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

¹¹ Widya Ika Chica Septia Ningsih, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera and Prasetya, "HAK Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk," *Jurnal Nasional Indonesia* Vol 10, No. 2 (2021): , <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.18>. hal 26.

memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F secara jelas melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi. Dalam kaitannya dengan media sosial, ini menegaskan bahwa pengguna berhak menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai isu, termasuk politik, sosial, dan budaya. Perlindungan ini memungkinkan warga negara untuk memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan pandangan mereka tanpa khawatir akan tindakan represif dari pihak berwenang. "Pasal ini juga menyoroti pentingnya akses terhadap informasi. Media sosial berfungsi sebagai salah satu sumber utama bagi masyarakat untuk mengakses berita dan informasi terbaru.¹² Pengguna dapat membagikan serta mendiskusikan informasi yang mereka peroleh, sehingga terbentuk ruang publik yang aktif untuk bertukar ide dan pandangan. "Pasal 28F menekankan bahwa hak untuk menyebarkan informasi dapat dilakukan melalui beragam media yang ada.

Saat ini, kita hidup dalam era kebebasan, yang terlihat dari kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Salah satu tanda dari era kebebasan ini adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengartikan kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran melalui lisan, tulisan, atau bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab. Ini mencakup berbagai bentuk ekspresi, termasuk di media sosial, yang saat ini menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi pandangan. Meskipun Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan berpendapat, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikannya. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap individu yang berpendapat

¹² Maulidya Permata Sari, "Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Wasaka Hukum* 11, no. 2337 (2023): hal 87.

di ruang publik memiliki hak untuk menyampaikan pemikiran secara bebas, mendapat perlindungan hukum. Namun, kebebasan ini harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini berarti bahwa meskipun warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, mereka juga bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, termasuk di media sosial.

Dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusionalisme, harus ada ciri-ciri berikut: (1) perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) adanya peradilan yang independen, dan (3) penerapan asas legalitas. “Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, peradilan harus bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan, serta semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum.”¹³

Negara harus menjamin dan melindungi hak dasar manusia, yaitu kebebasan berekspresi. Pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau kegiatan pers. Semua warga negara secara sah dapat menyampaikan pendapat mereka, sehingga seringkali masyarakat menuangkan pikirannya dalam cerita di media sosial mengenai ketatanegaraan, hukum, dan politik yang ditetapkan oleh penguasa, serta mengkritik kebijakan publik sebagai bentuk kontrol terhadap penguasa.

B. Perlindungan hak warga Negara dalam menyampaikan pendapat di media social di masa yang akan datang

Kita memasuki era media sosial dan informasi yang semakin meluas dan kompleks yang hanya bisa dikelola dengan bantuan teknologi informasi yang tepat. Saat ini, segala sesuatu yang kita hadapi adalah informasi. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, kita memerlukan dukungan teknologi informasi yang terus berkembang dan pada akhirnya dapat mengubah cara hidup manusia. Dengan demikian, di masa depan, hak atas informasi dalam berbagai bentuk dan cara penyampaian akan menjadi hak asasi yang fundamental. Bahkan, hak untuk menyampaikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk dan gaya akan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia.

¹³ Benito Asdhie Kodiyat MS *Op Cit.* hal 13.

Perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial di masa depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta regulasi yang terus berubah. Meskipun kebebasan berpendapat telah diakui sebagai hak asasi yang fundamental, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, pemanfaatan media sosial membawa dimensi baru dalam penerapan hak tersebut, yang membutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan responsif.

Ada beberapa faktor yang kemungkinan akan memengaruhi perlindungan hak menyampaikan pendapat di media sosial di masa mendatang: Perkembangan Teknologi dan Pengawasan Digital Dengan teknologi yang semakin canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data besar (big data). “Ada kemungkinan pengawasan digital akan meningkat. Teknologi ini dapat digunakan oleh negara atau perusahaan teknologi untuk memantau aktivitas media sosial pengguna.¹⁴ Hal ini menimbulkan tantangan bagi perlindungan privasi dan kebebasan berbicara. Di satu sisi, teknologi ini mungkin digunakan untuk menindak ujaran kebencian dan berita palsu, tetapi di sisi lain, ada risiko bahwa teknologi tersebut dapat disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat dengan dalih menjaga ketertiban atau keamanan.

Peningkatan Regulasi Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, kemungkinan akan memberlakukan lebih banyak regulasi terhadap media sosial. Peraturan-peraturan seperti UU ITE di Indonesia, berpotensi menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan berbicara, seperti penyebaran hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian. “Regulasi yang terlalu ketat dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengekangan kebebasan berbicara secara tidak proporsional, di mana individu merasa takut atau terancam saat menyampaikan pendapatnya di media sosial.¹⁵

Tantangan Moderasi Konten oleh Platform Media Sosial Perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter (sekarang X), dan Instagram memainkan peran besar dalam mengatur konten di platform mereka. Saat ini, perusahaan-perusahaan ini mengandalkan kombinasi moderasi

¹⁴ Berliana Nabilah and Yeremia Immanuel, “Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hal 87.

¹⁵ Guntara and Herry Suwarni, “Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. hal 6947.

otomatis dan manual untuk menghapus konten yang melanggar kebijakan, termasuk ujaran kebencian atau konten ilegal. Di masa depan, tekanan untuk meningkatkan moderasi konten akan meningkat, namun proses ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, dan pelanggaran kebebasan berekspresi.

Hak Perlindungan dari Penyalahgunaan Media Sosial Dalam melindungi kebebasan berpendapat, ada juga tanggung jawab untuk melindungi individu dari serangan yang merugikan, seperti perundungan siber (cyberbullying), pencemaran nama baik, dan pelecehan daring. Di masa depan, perlindungan ini kemungkinan akan lebih diperkuat, baik melalui undang-undang baru maupun peningkatan upaya platform media sosial dalam melindungi pengguna dari penyalahgunaan ini.

Peran Pendidikan dan Literasi Digital Salah satu cara untuk melindungi kebebasan berpendapat di media sosial di masa depan adalah melalui peningkatan literasi digital. “Pengguna media sosial harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara menggunakan platform secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan kebebasan berbicara.”¹⁶ Pendidikan yang lebih baik tentang hak asasi manusia, etika digital, dan regulasi media sosial akan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijaga tanpa melanggar hak-hak orang lain.

Kolaborasi Global Karena media sosial adalah fenomena global, perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial kemungkinan juga akan membutuhkan kolaborasi internasional. Negara-negara dapat bekerja sama dalam membuat kebijakan global untuk melindungi kebebasan berbicara secara online sambil memastikan keamanan digital yang lebih baik. Ini bisa melibatkan pembentukan standar-standar internasional terkait regulasi konten digital yang seimbang antara kebebasan berpendapat dan perlindungan dari ancaman berbahaya.

Secara keseluruhan, perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat mengelola keseimbangan antara kebebasan berekspresi, keamanan, privasi, dan tanggung jawab sosial. Pembaruan regulasi yang berkelanjutan, kemajuan teknologi, serta peningkatan literasi digital akan menjadi kunci dalam menjaga agar media sosial tetap menjadi ruang yang bebas namun tetap aman untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F)”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan- pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang- undangan serta tidak bertentangan, dan tidak mempersulit masyarakat dalam perizinan.

B. Saran

Untuk melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di media sosial, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang menjamin kebebasan berpendapat di media sosial, sesuai dengan konstitusi, namun tetap memperhatikan batasan yang tidak melanggar hak orang lain dan tidak menimbulkan kekerasan, kebencian, atau disinformasi. Selain memberikan kebebasan, peraturan juga perlu mencakup mekanisme yang menindak penyalahgunaan platform media sosial, seperti ujaran kebencian, hoaks, atau pelanggaran privasi, dengan cara yang tidak berlebihan dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Pengawasan dan penegakan hukum terkait ujaran di media sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme banding bagi pengguna yang merasa haknya dilanggar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Bahder Johan Nasution. METODE PENELITIAN ILMU HUKUM. Edited by Mandar Maju. Ke 2. Bandung: Sumber Sari Indah, 2016.
- Irwasnyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Penulisan Artikel. Cetakan Ke 3. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.
- Osgar S. Matompo, Muliadi, dan Nurul Andi Achmad Isnawidiawinarti. Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Riyadi, Eko. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Cetakan Ke 1. Depok: Rajawali Pers, 2019
- Qamar Nurul. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Ke 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2019..

B. Jurnal

- Rizky Pratama Putra Karo Karo. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." Jurnal Lemhannas RI 10, no. 4 (2023): 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.
- Andrizal, dan Aleksander Yandra. "Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi." Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi Vol 4 (2023): 196–213. <https://doi.org/10.22437/Mendapo.V4i3.25466>.
- Osgar S. Matompo. "Pembatasan Hak Asasi Manusia." Jurnal Media Hukum Vol 21, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.18196/Jmh.V21i1.1157>.
- Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahmah, Fitri Windradi. "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No. 1 (2023): 38–48. <http://dx.doi.org/10.52947/Morality.V9i1.355>.
- Putri, Fantika Setya, And Gayatri Dyah Suprobowati. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara." Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional | Vol 1 (2022): 626–34. <https://doi.org/10.13057/Sovereignty.V1i4.92>.
- Chica Septia Ningsih, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera, Widya Ika, and Prasetya. "Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk." Jurnal Nasional Indonesia 10, no. 2 (2021): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.18>.

Sari, Maulidya Permata. "Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Wasaka Hukum* 11, no. 2337 (2023): 78–101.

Nabilah, Berliana, and Yeremia Immanuel. "Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, 85–93.

Guntara, Bima, and Ayni Herry Suwarni. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.